

**PEMKAB SEMARANG BAKAL BANGUN RSUD DI KECAMATAN
TENGARAN, Rp1 MILIAR UNTUK MENYUSUN
DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/01/17/17arsud-h32-1744261139.jpg>

Isi Berita:

UNGARAN, suaramerdeka.com- Pemkab Semarang akan membangun rumah sakit umum daerah (RSUD) di kawasan Kecamatan Tenganan yang merupakan salah satu wilayah selatan di kabupaten ini.

Rencananya mulai pembangunan RSUD dilakukan pada tahun 2025 yang menempati lahan milik Pemkab di Desa Barukan.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan, tahun ini dianggarkan satu miliar rupiah untuk penyusunan rancang bangun rinci (Detail Engineering Design/ DED).

Dari DED ini akan dilihat hasil dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis, dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.

Adapun tahun 2025 pembangunan dimulai secara bertahap.

"Aspirasi masyarakat di bagian selatan Kabupaten Semarang sebenarnya sudah lama untuk didirikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah ini."

"Kemudian aspirasi dari tokoh masyarakat, pemerintah desa, anggota DPRD, dan lainnya kami tampung," kata Bupati Ngesti saat peninjauan calon lokasi RSUD itu, Rabu 17 Januari 2024.

Mendampingi Bupati dalam kunjungan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Dwi Syaiful Noor Hidayat, Kepala DPU Valeanto Sukendro, Kepala Diskominfo Petrus Triyono, Camat Tenganan Sri Sulistyorini.

Menurut Ngesti, setelah menerima aspirasi itu, pihaknya mencari calon lokasi RSUD. Kemudian di Dusun Mulyorejo Desa Barukan Kecamatan Tenganan ini ditemukan lokasi yang dirasa strategis.

Lahan seluas 16,5 hektar ini adalah milik Pemkab yang selama ini menjadi yang dikelola Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Semarang untuk bumi perkemahan.

Lahan ini juga bekas peternakan sapi dan kambing yang kini tidak dimanfaatkan lagi.

"Dengan dibangunnya RSUD ini nantinya diharapkan pelayanan kesehatan semakin mantab."

"Selain itu, akses jalan ke lokasi ini akan dilebarkan, dan akan dibangun pula di kompleks ini, seperti pelayanan Samsat, mal pelayanan publik mini, agro wisata, dan bumi perkemahan," tuturnya.

Selain itu, lanjut Bupati Ngesti, juga akan disediakan trayek angkutan umum yang meliputi rute Kalimaling Bancak, Plumutan dan Sumberejo Pabelan, Barukan, dan tersambung ke Terminal Tingkir Salatiga.

"Harapannya nanti transportasi masyarakat di menjadi mudah, ekonomi bangkit, dan terutama pelayanan kesehatan akan semakin meningkat," katanya.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang Pujo Pramujito mengatakan, pembangunan RSUD di Mulyorejo ini menyambut baik rencana pembangunan RSUD di Kabupaten Semarang wilayah selatan ini.

Sebab sejauh ini, seolah ada kesenjangan sebab pembangunan fasilitas masyarakat terpusat di bagian utara.

"DPRD akan mendukung anggarannya di tahun anggaran 2025 nantinya. Ini semua untuk melayani masyarakat Kabupaten Semarang bagian selatan dan timur," tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0411551808/pemkab-semarang-bakal-bangun-rsud-di-kecamatan-tenganan-rp-1-miliar-untuk-menyusun-ded>, "Pemkab Semarang Bakal Bangun RSUD di Kecamatan Tenganan, Rp 1 Miliar untuk Menyusun DED", tanggal 17 Januari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/17/ini-lokasi-rsud-kabupaten-semarang-bagian-selatan-dibangun-mulai-2025-bersifat-go-green>, "Ini Lokasi RSUD Kabupaten Semarang Bagian Selatan, Dibangun Mulai 2025 Bersifat Go Green", tanggal 17 Januari 2024.

3. <https://regional.kompas.com/read/2024/01/17/195601778/tepis-anggapan-wilayah-selatan-dianaktirikan-pemkab-semarang-akan-bangun-rs>, “Tepis Anggaran Wilayah Selatan Dianaktirikan, Pemkab Semarang Akan Bangun RS di Lahan 16,9 Hektar”, tanggal 17 Januari 2024.
4. <https://elshinta.com/news/325380/2024/01/17/pemkab-semarang-siapkan-lahan-169-hektar-untuk-bangun-rsud-bagian-selatan>, “Pemkab Semarang siapkan lahan 16,9 hektar untuk bangun RSUD Bagian Selatan”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi